



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.735, 2012

**KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL. Bantuan Sosial. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal telah mengalokasikan bantuan sosial untuk peningkatan kemampuan masyarakat guna mendukung dan berperan aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi maupun budaya;**
 - b. bahwa dalam perkembangannya pengaturan tentang bantuan sosial sebagaimana telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2010 tentang pelaksanaan bantuan sosial kepada daerah tertinggal dan desa tertinggal di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal untuk disempurnakan sesuai dengan kriteria dan jenis serta dinamika yang berkembang di masyarakat;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal.**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2011 Tentang Petunjuk dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara /Lembaga (berita negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563);
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. Kementerian adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Sekretaris Kementerian atau Deputi adalah Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian.
6. Satuan Kerja adalah Unit Organisasi Eselon I yang melaksanakan Program yang dibiayai dari DIPA Kementerian.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.

8. **Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.**
9. **Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian.**
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan Undang-Undang;**
11. **Bantuan Sosial Kementerian, yang selanjutnya disingkat Bansos adalah bantuan uang, barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN dan APBN-P sebagaimana tertuang dalam DIPA yang dialokasikan dan diberikan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah lainnya di daerah tertinggal;**
12. **Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya dalam skala nasional;**
13. **Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam, yang jika tidak diberikan belanja bansos akan semakin terpuruk, dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;**
14. **Pemberdayaan Sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan;**
15. **Perlindungan Sosial adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan/kerentanan sosial agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;**
16. **Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap pihak yang tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;**

17. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang terdiri atas tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi maksud dan tujuan, jenis dan kriteria bansos, pelaksanaan, alokasi bansos, mekanisme penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pemantauan dan evaluasi pemberian bansos yang bersumber dari DIPA Kementerian.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pemberian Bansos dimaksudkan untuk :

- a. Mengurangi permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal secara umum melalui peningkatan kemampuan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah ; dan
- b. Acuan/landasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Bansos Kementerian, daerah dengan tujuan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Pemberian Bansos ditujukan untuk :

- a. Memberdayakan masyarakat, sehingga dapat menjalankan aktifitas untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah tertinggal;
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial, ekonomi dan budaya dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari resiko sosial.

Pasal 5

Sasaran dari Pemberian Bansos adalah berkurangnya kesenjangan sosial, ekonomi dan budaya antara masyarakat daerah tertinggal dengan masyarakat daerah lain yang lebih maju.

BAB IV JENIS DAN KRITERIA BANSOS

Bagian Pertama

Jenis Bansos

Pasal 6

Bansos diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan/atau Lembaga Non Pemerintah lainnya di daerah tertinggal.

Bagian Kedua**Kriteria Bansos****Pasal 7**

Kriteria Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. Dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah lainnya untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;**
- b. Bersifat sementara;**
- c. Ditujukan untuk mendanai kegiatan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penanggulangan Kemiskinan, dan Penanggulangan Bencana; dan**
- d. Diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.**

BAB V**PELAKSANAAN****Pasal 8**

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat dalam Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.**
- (2) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan:**
 - a. Pengembangan Sumber Daya Daerah Tertinggal;**
 - b. Peningkatan Infrastruktur Daerah Tertinggal;**
 - c. Pembinaan Ekonomi Dan Dunia Usaha Daerah Tertinggal;**
 - d. Pembinaan Kelembagaan Sosial dan Budaya Daerah Tertinggal; dan**
 - e. Pengembangan Daerah Khusus**
- (3) Untuk pelaksanaan Bansos yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan dari masing-masing satuan kerja lebih lanjut akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.**
- (4) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sedikitnya memuat:**
 - a. tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial;**
 - b. pemberi bantuan sosial;**
 - c. penerima bantuan sosial;**

- d. alokasi anggaran;
- e. persyaratan penerima bantuan sosial;
- f. tata kelola pencairan dana Belanja Bantuan Sosial;
- g. pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial; dan
- h. pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI

ALOKASI BANSOS

Pasal 9

- (1) Pemberian Bansos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didanai dari APBN yang dialokasikan melalui DIPA Kementerian.
- (2) Besarnya alokasi dan lokasi daerah penerima Bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri/PA.
- (3) Dalam hal penetapan alokasi dan lokasi bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN BANSOS

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bansos berupa uang dilakukan melalui transfer langsung ke rekening kelompok dan/atau lembaga non pemerintahan yang mengajukan.
- (2) Penyaluran Bansos berupa barang dan/atau jasa dilakukan setelah adanya penetapan calon penerima bansos oleh PPK.
- (3) Setelah penetapan calon penerima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan maka akan dilakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bansos yang diterimanya.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan bansos kepada Menteri/PA melalui Deputi/KPA.

- (3) KPA bertanggungjawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial.
- (4) PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran dana Belanja Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial untuk menjamin bantuan sosial telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPA.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bansos dan melaporkan hasilnya kepada Menteri/PA melalui Deputi/KPA.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan selanjutnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan Bansos yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Daerah Tertinggal dan Desa Tertinggal di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, tetap dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan bansos di lingkungan kementerian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2012
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

HELMY FAISHAL ZAINI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN